



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN HAHARU

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN HAHARU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,

Oktavianus Landi



Scherlina Snak

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
 TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN HAHARU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN HAHARU KABUPATEN SUMBA TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	ALAMAT
1	Alexander Kurniawan Ndjurumay, S.IP	Laki-laki	Kadahang	Bidihunggar, RT.001/RW.001
2	Soleman Yusuf	Laki-laki	Kadahang	Bidi Hunggar I, RT.001/RW.001
3	Agnes Jiara Ambu	Perempuan	Kadahang	Pau, RT/RW 005/003
4	Hoki Halemang	Laki-laki	Kalamba	Kalamba, RT/RW : 006/003
5	Yunita Ndaparoka	Perempuan	Kalamba	Kalamba, RT006/RW003
6	Lota Lapu Raing	Laki-laki	Kalamba	RT 03/RW 02
7	Hesron Pombu Henggu A,md Kep	Laki-laki	Mbatapuhu	Pametilayaku
8	Rini Tonda Mbitu	Perempuan	Mbatapuhu	Pametilayaku RT 005 RW 002
9	Hermes Rawa Lakiendi	Laki-laki	Mbatapuhu	Pau, RT/RW : 006/002
10	Metro Umbu Horung	Laki-laki	Napu	Jalan Pantura Waingapu Sumba Tengah
11	Arni Lawa Jati	Perempuan	Napu	Prailangina, RT 009/RW 003
12	Alfonsius Tonga Laki Pura	Laki-laki	Napu	Desa Napu
13	Jurias Pombu Mauandung, S.sos	Laki-laki	Praibakul	RT 001 Mehang Mata
14	Ferdy Nduka Limu, S.Pd	Laki-laki	Praibakul	Korulala, RT 007/ RW 004
15	Kahi Anamahang	Perempuan	Praibakul	Mehang Mata, RT 001/RW 001
16	Yunus Wuta Rawa, S.Pi	Laki-laki	Rembangaru	Paronguwalu RT/RW : 09/05
17	Kristina Kaita Wey	Perempuan	Rembangaru	Mabolu RT 010/RW 005
18	David Ndapa Hambur,SKM	Laki-laki	Rembangaru	Jl. Rembangaru
19	Katemba Mbarabandja	Laki-laki	Wunga	Pamatu Randu, RT.007/RW.002
20	Dorsila Deha Babang	Perempuan	Wunga	Pamaturandu
21	Rolias Tara Amah	Laki-laki	Wunga	Tanarara RT 001 RW 001


Ditetapkan di Waingapu
 pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumba Timur
 Kasubag Hukum dan SDM,


 Scherlina Snak